

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Antonio, M. S. 2008. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani.

as-Shiddieqy, H. 1991. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang.

Asyur, A. I. 1995. *Fiqhul Muyassar fi al-muamalat*. solo: CV. Pustaka Mantiq.

Basri, R. 2011. Pandangan At-Thufi dan Asy-Syatibi tentang Maslahat. *Jurnal Diktum, Vol.9, No.2, 2011*, 179.

Basyr, A. A. 1993. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.

Bungin, B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Chairuman Pasaribu, S. K. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Agama RI. 2013 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro,

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*. Cet.1. Sukabumi: CV. jejak

Hamid, A. 2015. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah. *Jurnal Al-Adalah. Vol. XII, No.4, 2015*, 730.

Hanafi, A. 1986. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Harjono, A. 1987. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hannanong Ismail, Aris. 2018. al-Qarh al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018*, 171-182.

- Hasbiansyah O. 2008. *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial*. Jurnal Mediator, Vol. 9, No. 1, 166
- Karim, A. A. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, A. W. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group.
- Latupono, B. 2017. *Buku Ajar Hukum Islam Cet.1*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Manan, A. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masyhuri, N. A. 2009. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Malang.
- Munawir, A. W. 1997. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: PP al-Munawir.
- Pasaribu, Chairuman, Suwardi KK. Lubis 1994 . *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet ke-1
- Qardhawi, Y. 1987. *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Alih Bahasa Ahmad Syatori*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusdi, M. A. 2017. Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Syariah dan Hukum Diktum, Vol.15 No.2, 2017, 152*.
- Sabiq, Sayid. 1987. *Fiqh Sunnah*12. Bandung : Al-Ma'arif.
- Subendi, H. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan 14*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, B. d. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafe'i, R. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

W.Alhafidz, A. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Yahman, A. 1995. *Doktrin ekonomi islam*. Yogyakarta: Dana bhakti wakaf.

Zahra, M. A. 1994. *Ushul Fiqh, Alih BAHasa Saefullah Ma'sum, dkk*. Jakarta: PT. PUSTaka Firdaus.

Zulkifli, S. 2009. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nurjannah. 2015. *Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi* (Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)

Amaliah Nasir Nur. 2018. *Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)* Skripsi Sarjana : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare)

Fahmi Widia. 2017. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran"* (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun) Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

Purwanto. 2012. Yang Berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang". Semarang: FakultasSyari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Jurusan Muamalah,

Irmawati. 2013. "Arisan Tembak pada Masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)"(Skripsi Sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare).

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 503/0400/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23-09-2020 atas nama HAJRAH MUH. NUR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0873/R/T.Teknis/DPMPTSP/09/2020, Tanggal : 24-09-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0399/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2020, Tanggal : 24-09-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : HAJRAH MUH. NUR
 4. Judul Penelitian : PRAKTIK ARISAN IURAN MENCENG PADA MASYARAKAT DI DUSUN POLEWALI KEC. CEMPA KAB. PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DI DUSUN POLEWALI KEC. CEMPA KAB. PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Cempa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-03-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 September 2020



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



**OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1606/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Hajrah Muh. Nur
Tempat/ Tgl. Lahir : Simpo, 08 Agustus 1998
NIM : 16.2200.020
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Simpo, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 14 September 2020

Dekan,



Rusdaya Basri
Rusdaya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN C E M P A
DESA MATTUNRU-TUNRUE**

Jalan Poros Wakka Nomor.....Tlp.....Pos 91262 Akkajang

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :53/ /MT/XII/2020-

Yang bertanda Tangan dibawah ini Kepala Desa Mattunru-tunrue menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- N a m a : HAJRAH MUH.NUR
- NIM : 16.2200.020
- Alamat : Simpo
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di Dusun Polewali Desa Mattunru-tunrue selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 07 November 2020 s/d 07 Desember 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **PRAKTIK ARISAN IURAN MENCENG PADA MASYARAKAT DI DUSUN POLEWALI KEC.CEMPA KAB.PINRANG**

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Atas ini, 30 Desember 2020
Kepala Desa Mattunru-Tunrue
Sekertaris Desa
D E S A
MATTUNRU-TUNRUE
KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG
Pertiwi

DATA NARASUMBER

Pengelola		Peserta	
No	Nama	No	Nama
1	Hj. Juned	1	Rasnah
2	Hj. Rasni	2	Febriani
		3	Sanati
		4	Hj. Tiha
		5	Alfiani
		6	Siti Rahmah
		7	Abdal
		8	Rusnah



OUTLINE WAWANCARA

Pertanyaan untuk Pengelola Arisan

1. Bagaimana asal mula terjadinya arisan menceng tersebut?
2. Bagaimana pelaksanaan arisan menceng yang ibu lakukan?
3. Berapa jangka waktu/tempo pembayaran arisan ini?
4. Bagaimana sistem perjanjian yang dilakukan dalam arisan menceng ini?
5. Apa yang menjadi dasar terjadinya arisan menceng, apakah berdasarkan adat kebiasaan atau faktor lain?
6. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam arisan menceng ini?
7. Apa alasan ibu menjadi pengelola arisan?
8. Apa keuntungan yang diperoleh dalam melakukan arisan menceng ini?
9. Apakah ada kendala yang ibu alami dalam mengelola arisan menceng ini?
10. Apakah anggota telah menyepakati jumlah iuran yang dipergunakan dalam arisan ini?
11. Menurut ibu, apakah dalam arisan menceng ini termasuk riba?

Pertanyaan untuk Anggota Arisan

1. Apa yang membuat ibu/bapak tertarik mengikuti arisan menceng tersebut?
2. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam arisan menceng ini?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : FEBRIANI
Tempat / Tanggal Lahir : Suliki, 12-02-1998
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : H. Honorar
Selaku Pihak : Peserta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hajrah Muh. Nur** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Ke. Cempa Kab Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 05 November 2020

PAREPARE


Febriani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rusnah
Tempat / Tanggal Lahir : Simpo, 20 Agustus 1979
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : UET
Selaku Pihak : Peserta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hajrah Muh. Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Ke. Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 6 November 2020

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sanati
Tempat / Tanggal Lahir : Cempa 15/5 1977
Agama : ISLAM
Pekerjaan / Jabatan : URT
Selaku Pihak : Peserta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hajrah Muh. Nur** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Ke. Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 10 November 2020


Sanati



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. TIHA
Tempat / Tanggal Lahir : Kanarre 30-12-1974.
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : UR
Selaku Pihak : peserta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hajrah Muh. Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Ke. Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 08 November 2020

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALFIANI
Tempat / Tanggal Lahir : Majelling 01-07-1991
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : staf PKM Tadang Palte
Selaku Pihak : Peserta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hajrah Muh. Nur** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Ke. Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 07 November 2020

PAREPARE


ALFIANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Fahmah
Tempat / Tanggal Lahir : Cempa 2/10 oktober 1976
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : URT
Selaku Pihak : Peserta.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hajrah Muh. Nur** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Ke. Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 10 November 2020

**PAREPARE**



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ABDAL
Tempat / Tanggal Lahir : Cempa, 10 Juni 1988.
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Petani
Selaku Pihak : Peserta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hajrah Muh. Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Ke. Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 07 November 2020





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HJ. JUNEDA
Tempat / Tanggal Lahir : Salo, 31 Desember 1950
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : URT
Selaku Pihak : Pengelola .

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hajrah Muh. Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Ke. Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 05 November 2020

PAREPARE

Jd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Hj. RASMI⁰

Tempat / Tanggal Lahir

Cempa 12-12-1974

Agama

Islam

Pekerjaan / Jabatan

U.R.TT

Selaku Pihak

Hj. Panyalala

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Hajrah Muh. Nur** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Ke. Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Cempa, 12 November 2020

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Rasnah
- Tempat / Tanggal Lahir : Pinrang . 10 Maret 1980
- Agama : Islam
- Pekerjaan / Jabatan : UPT
- Selaku Pihak : Peserta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hajrah Muh. Nur** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Ke. Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 8 November 2020



Rasnah

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Rasnah



Wawancara dengan Febriani

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Sanati



Wawancara dengan Abdal

DOKUMENTASI



Wawancara dengan St. Rahmah



Wawancara dengan Hj. Rasni



BOGRAFI PENULIS

HAJRAH MUH. NUR, lahir pada tanggal 08 Agustus 1998 di Desa Simpo Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Anak pertama dari empat bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Muh. Nur dan Rusnah. Penulis mulai masuk pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Passeno pada tahun 2004 – 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Baranti pada tahun 2010 – 2013, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Sidrap dengan mengambil Jurusan Akuntansi pada tahun 2013-2016, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi islam yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI).

Akhir kata penulis bersyukur masih diberikan kesempatan menyelesaikan studi strata satu dengan judul skripsi “**Praktik Masyarakat Muslim Terhadap Arisan Iuran Menceng Di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang (Suatu Analisis Hukum Ekonomi Islam)**” dan dengan ini penulis layak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).